

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa periode terakhir, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berupa penyelenggaraan *event*, konferensi, pameran, dan pertemuan dengan skala internasional seperti *Asian Games 2018*, *MotoGP*, *World Superbike*, *Motocross GP*, balap *Formula E*, selancar, *jet ski*, dan sepeda gunung. Selain itu, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Nusa Dua Bali yang dihadiri oleh petinggi dari berbagai negara di dunia. Indonesia semakin dilirik dan dipercaya karena keberhasilan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan tersebut.

Semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di Indonesia akan meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini berkaitan dengan perlu dilakukannya pelayanan dan pengawasan terhadap wisatawan maupun barang yang dibawa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap orang yang membawa barang dari luar negeri dan masuk ke dalam wilayah Indonesia wajib

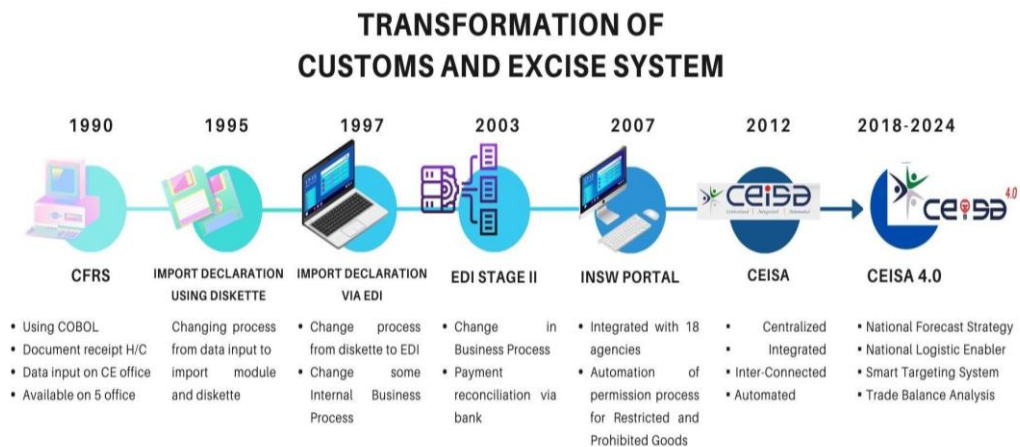
memberitahukannya kepada pejabat Bea dan Cukai. Terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang maupun awak sarana pengangkut diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan terkait impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa penumpang dan awak sarana pengangkut harus memberitahukan barang yang dibawanya secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan menggunakan *Customs Declaration* (CD) dan/atau pemberitahuan barang impor khusus (PIBK). Pemberitahuan menggunakan *Customs Declaration* disampaikan paling lambat pada saat kedatangan penumpang dan awak sarana pengangkut secara manual atau bentuk data elektronik. Hal tersebut mengacu pada pengadopsian standar-standar dalam *Revised Kyoto Convention* yang sebagian besar telah terdapat dalam proses amandemen Undang-Undang Kepabeanan yaitu pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau dalam bentuk data elektronik sesuai Pasal 5A. Pada tahun 2014 Indonesia secara resmi melakukan aksesi *Revised Kyoto Convention* (RKC) dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2014. Dalam Peraturan tersebut, pada lampiran umum Bab 7 terdapat standar yang wajib berlaku pada praktik dan prosedur pabean yang mengatur mengenai Penerapan Teknologi Informasi yaitu pabean wajib menerapkan teknologi informasi untuk mendukung

kegiatan pabean yang efektif dan efisien dari segi biaya baik bagi Pabean maupun dunia usaha (*Stakeholder*), dan pabean wajib menentukan kondisi untuk penerapannya.

Narandu (2018) menyatakan penerapan teknologi informasi dalam praktik dan prosedur pabean di Indonesia sudah dilakukan sebelum tahun 1990 walaupun hanya sekadar pengetikan atau proses administrasi biasa. Kemudian, penggunaan komputerisasi untuk pelayanan impor dimulai pada tahun 1990 dengan mengimplementasikan *Customs Fast Release System* (CFRS) yang terus dilakukan penyempurnaan hingga tahun 1995 dengan dibuatnya modul importir berupa program aplikasi untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan disket. Beberapa proses data pada penyempurnaan relatif sama namun terdapat beberapa proses yang lebih otomatisasi dalam penjaluran dokumen PIB yang dibuat dengan beberapa parameter seperti importir, komoditas, pemasok, dan negara asal. Setelah menggunakan sistem CFRS, pada tahun 1997 DJBC menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk melengkapi sistem CFRS yaitu pada modul PIB terdapat versi disket dan elektronik *Electronic Data Interchange* (EDI). Sistem EDI terus dikembangkan dan ditingkatkan menjadi PDE Internet. Pada tahun 2007, sistem PDE Internet dokumen PIB dan PEB sudah terintegrasi dengan *Indonesia Single Windows*, terkoneksi dengan lembaga/instansi seperti PDE Provider. Pada tahun 2012, pengiriman dokumen PIB & PEB menggunakan sistem *Customs and Excise Information Systems and Automation* (CEISA) yang memungkinkan untuk mengirimkan dokumen PIB & PEB ke seluruh Indonesia sehingga *stakeholders* tidak perlu datang ke kantor pabean selain untuk

pemeriksaan fisik dan penyerahan *hardcopy* sehingga lebih efektif dan efisien. Saat ini, DJBC sedang mengembangkan CEISA 4.0 yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2024 dimana semua sistem akan terintegrasi menjadi satu dalam CEISA 4.0.

Gambar I.1 Evolusi Teknologi Bea dan Cukai



Sumber: Diolah Penulis dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (2020)

Melihat penerapan teknologi dan informasi dalam praktik dan prosedur pabean pada DJBC yang sudah dimulai sejak tahun 2003, penyampaian pemberitahuan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut masih secara manual menggunakan formulir di atas kertas BC 2.2. Ada beberapa kekurangan dalam penyampaian *Customs Declaration* (CD) secara manual seperti menimbulkan antrian yang panjang ketika banyaknya penumpang yang tiba dalam waktu bersamaan, tidak efisien karena perlunya biaya pencetakan kertas formulir *Customs Declaration* (CD) BC 2.2, serta sulitnya proses pengumpulan dan pengadministrasian data sehingga hanya sebatas formalitas dan tidak ada tindak lanjut atas pengisian formulir secara manual. Dengan meningkatnya kegiatan internasional yang dilaksanakan di Indonesia serta semakin bertambahnya

penumpang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dari luar negeri, dibutuhkan penyederhanaan dan harmonisasi pelayanan atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut yaitu penyampaian *Customs Declaration* secara elektronik atau *ECD*.

Dengan adanya mekanisme penyampaian *Customs Declaration* secara elektronik menjadi pilihan yang lebih mudah, cepat, praktis dan fleksibel jika dibandingkan dengan pengisian secara manual dengan formulir BC 2.2 serta dapat meningkatkan tertib administrasi. Data yang terintegrasi dan terstandar secara nasional ini dinilai lebih efektif dalam pengawasan dan efisien dalam pelayanan (Wardhana, 2022, dikutip dalam berita satu, 2022). Dengan adanya *Customs Declaration* secara elektronik, administrasi data barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas seperti pengawasan atas penerimaan negara dalam bentuk *High Value Goods* (HVG), Profiling Penumpang yang terintegrasi dengan aplikasi *Passenger Risk Management* (PRM), serta pengawasan terhadap arus lalu lintas pembawaan uang.

Penggunaan *Customs Declaration* secara elektronik sudah diterapkan beberapa kantor dengan mengembangkan aplikasi mandiri atas pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut (Amanda, 2019). Namun, dalam rangka menciptakan harmonisasi pelayanan dan data yang terintegrasi, perlu adanya aplikasi yang bersifat nasional yaitu Aplikasi Barang Bawaan Penumpang. Saat ini, aplikasi tersebut sedang dalam tahap *piloting* pada kantor KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta, KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPBC TMP

B Kualanamu, dan KPPBC TMP B Juanda. Menurut Rohani (2020), sebuah sistem dalam pengimplementasiannya pada sebuah organisasi tidak luput dari berbagai risiko kegagalan dan hambatan sehingga sering ditemukan kasus yang berkaitan dengan kinerja sistem organisasi tidak berjalan dengan baik. Dalam tahap piloting Aplikasi *Electronic Customs Declaration*, memungkinkan munculnya kelemahan, kekurangan, hambatan, kendala, maupun ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya tinjauan atau evaluasi yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *Electronic Customs Declaration* sehingga dapat menghimpun masukan dan saran dari pengalaman pengguna yang dapat membantu dalam memaksimalkan aplikasi *Electronic Customs Declaration* untuk pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema terkait penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* dalam Aplikasi Barang Bawaan Penumpang pada kantor yang telah menggunakan aplikasi tersebut dalam tahap piloting berupa tinjauan penggunaan aplikasi tersebut sesuai yang diharapkan yaitu lebih mudah, cepat, efektif serta efisien daripada menggunakan formulir BC 2.2 serta hambatan dan solusi yang dituangkan ke dalam suatu karya tulis tugas akhir dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* dengan Menggunakan Model *Delone* dan *Mclean*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* diterapkan terkait dengan mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)*?
3. Apakah terdapat kendala dalam menggunakan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* terkait dengan mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* terkait mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
2. Mengidentifikasi tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)*.
3. Mengidentifikasi kendala penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* dalam rangka pelaksanaan penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memfokuskan penelitian kepada beberapa hal, antara lain:

1. Penerapan penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* dalam rangka pelaksanaan penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
2. Tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* yang dilakukan dari persepsi pegawai pada kantor bea dan cukai yang melakukan pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dengan menggunakan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)*.
3. Lokus penelitian ini pada kantor Bea dan Cukai yang telah menggunakan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* pada penyampaian barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut secara manual dengan menggunakan formulir BC 2.2
 - b. Untuk menjadi referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dengan menggunakan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk menampung berbagai masukan dan saran dari pengguna aplikasi baik dari pegawai DJBC.
- b. Untuk memberikan evaluasi dan informasi dalam rangka pengembangan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)*.
- c. Bahan pertimbangan DJBC untuk melakukan penyesuaian peraturan terkait dengan *Electronic Customs Declaration*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai landasan teori yang berasal dari dasar hukum, peraturan, literatur maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis menjelaskan gambaran umum mengenai penerapan terkait konsep dasar sistem informasi, efektivitas sistem informasi, dan model DeLone dan McLean serta menjelaskan terkait mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dengan menggunakan Aplikasi

Electronic Customs Declaration (ECD). Pada bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menggunakan berbagai sumber dari dasar hukum, peraturan, jurnal ilmiah, standar operasional prosedur, data sekunder maupun sumber data lainnya yang mendukung penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, guna mengidentifikasi efektivitas penerapan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dan memberikan hasil pembahasan bab sebelumnya terkait dengan efektivitas penggunaan Aplikasi *Electronic Customs Declaration (ECD)* dalam mekanisme penyampaian pemberitahuan pabean atas barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.